

## PERHITUNGAN SEDERHANA PAJAK PENGHASILAN KEPADA KELOMPOK UMKM BERBASIS PENGOLAHAN DAUN KELOR

Wahdan Arum Inawati<sup>1\*</sup>, Kurnia<sup>2</sup>, Muhamad Muslih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Telkom, Indonesia

[wahdanaruminawati@telkomuniversity.ac.id](mailto:wahdanaruminawati@telkomuniversity.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemahaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentang perhitungan pajak penghasilan yang sederhana melalui pendidikan pajak. Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu yang bergabung dalam UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor di Kabupaten Bandung yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, terutama dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan dengan penyediaan materi, diskusi interaktif, dan pemeriksaan pemahaman melalui *pre-test* dan *post-test*. Materi yang disediakan meliputi pengenalan kategori UMKM, jenis pajak, tarif pajak, dan perhitungan pajak penghasilan yang mudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, yang tercermin dalam peningkatan nilai sebesar 23% pada *post-test*. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pendidikan dan pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kompetensi pajak UMKM. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor menjadi model pendidikan pajak yang dapat diterapkan pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

**Kata Kunci:** Berbasis Pengolahan Daun Kelor; Edukasi Perpajakan; Literasi Pajak; Pajak Penghasilan; UMKM.

**Abstract:** This community service activity aims to improve the understanding of micro, small, and medium enterprises (MSME) about simple income tax calculations through tax education. The target of this activity are moms joined in MSME based moringa lead processing in Bandung Regency, which still has difficulties in fulfilling its tax obligations, especially in calculating and reporting income tax. This activity was carried out through training and mentoring with the provision of materials, interactive discussions, and comprehension checks through pre-tests and post-tests. The materials provided included an introduction to MSME categories, types of taxes, tax rates, and easy income tax calculations in accordance with applicable tax regulations. The results of this activity showed an increase in participants' understanding, as reflected in an increase in scores up to 23% on the post-test. This proves that the education and mentoring activities carried out can improve the tax competence of MSME. Therefore, it is hoped that this activity can increase tax awareness and compliance among micro, small, and medium enterprises, especially MSME based moringa lead processing, which can become a model for tax education that can be applied to other micro, small, and medium enterprise groups.

**Keywords:** Based Moringa Lead Processing; Income Tax; MSME; Rumah Kelor Anjani; Tax Education; Tax Literacy.



#### Article History:

Received: 31-03-2026

Revised : 16-04-2026

Accepted: 18-04-2026

Online : 04-06-2026



This is an open access article under the

CC-BY-SA license

## **A. LATAR BELAKANG**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Muslim et al., 2024). UMKM tidak hanya membantu meningkatkan penghasilan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian daerah. UMKM salah satu perhatian utama pemerintah, meskipun usaha yang dilakukan oleh masyarakat ini tergolong kecil, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika perekonomian Indonesia (Wijaya & Yanti, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Bara (2025) yang terakhir diperbarui pada Januari 2025, jumlah usaha kecil dan menengah di Bandung adalah 46.614. Jumlah ini terus bertambah dan membuktikan bahwa UMKM memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Karena itu, memperkuat kemampuan serta pemahaman tentang kebutuhan UMKM sangat penting agar bisnis mereka bisa tetap berjalan baik dalam jangka waktu yang lama. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memberi peran penting dalam menghasilkan pendapatan negara (Suci, 2017). Namun, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap penerimaan pajak masih sangat kecil, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan berbagai insentif untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini (Damayanti, 2024).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian global, dan pajak yang mereka bayarkan merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi negara untuk memastikan penyediaan layanan public pada masa krisis (Timothy & Abbas, 2021). Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh orang atau lembaga, seperti perusahaan terbatas (PT), perusahaan milik pemerintah (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan komanditer (CV), koperasi, badan usaha publik, dan perusahaan swasta, kepada pemerintah (Anggraeni et al., 2024). Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan nasional. Hampir semua negara bergantung pada pajak sebagai pendapatan pendanaan utama (Hermanto et al., 2022). Meskipun memiliki kemampuan dan peluang besar, banyak negara berkembang yang menghadapi tantangan khusus dalam memanfaatkan secara efektif pendapatan pajak dari UMKM (Alabi & Akintoye, 2024). Kapasitas negara untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat akan terbatas jika pendapatan sektor pajak tidak optimal (Sari et al., 2025). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan usaha, daya beli masyarakat, serta prinsip keadilan dalam perpajakan (Damara & Zahara, 2025). Dalam praktiknya, banyak UMKM masih belum memahami secara lengkap kewajiban pajak mereka, seperti cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak (Suanarya, 2026). Hal ini sering terjadi karena kurangnya informasi yang memadai, pengetahuan

tentang pajak yang rendah, serta persepsi bahwa pajak itu sulit dan melelahkan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak mengenai kewajiban wajib pajak yang dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan (Hapsari & Ramayanti, 2022). Tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban pajak mereka, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sandora, 2023).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM, salah satunya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Indonesia (2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif pajak untuk UMKM, termasuk pajak penghasilan final yang lebih rendah dan pembebasan kewajiban pajak pertambahan nilai untuk perusahaan dengan omset di bawah batas tertentu (Djatnicka et al., 2024). Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaku UMKM, terutama yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan pendampingan, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesalahan dalam perhitungan juga pelaporan pajak penghasilan (Wulandari et al., 2023).

Kelompok UMKM Berbasis Rumah Daun Kelor di Kabupaten Bandung merupakan salah satu kelompok usaha yang memiliki potensi ekonomi, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman kewajiban perpajakan. Kelompok UMKM ini terdiri dari para pelaku usaha yang menjalankan bisnis mengolah daun kelor menjadi produk makanan dan minuman yang memiliki daya jual. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pemberian edukasi mengenai perhitungan sederhana Pajak Penghasilan (PPh) agar pelaku UMKM mampu memahami kewajiban perpajakan secara lebih baik dan mandiri. Sosialisasi pajak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan pajak yang berlaku, sehingga dengan pemahaman yang baik tentang pajak, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi dan menaati kewajiban pajaknya karena mereka menyadari pentingnya membayar pajak (Palupi & Arifin, 2023).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak dianggap sebagai komponen penting yang membantu membentuk sikap masyarakat untuk membayar pajak dan menunjukkan seberapa baik seseorang memahami, mengerti, dan mengaplikasikan aturan perpajakan dalam berbagai kegiatan bisnis mereka (Molana et al., 2025). Wulandari et al. (2023) menemukan bahwa pelatihan dan pengawasan

membantu UMKM mengelola pajak mereka dengan lebih efektif. Wibowo et al. (2025) juga menekankan bahwa bimbingan di bidang akuntansi dan perpajakan sangat penting bagi UMKM untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Menurut Ermayda et al. (2026) kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi peraturan perpajakan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi lokal.

Upaya edukatif yang berkelanjutan dan mudah dipahami dapat membuat pelaku UMKM memahami kewajiban perpajakan secara tepat. Aryahila et al. (2025) melakukan penelitian mengenai pemahaman dan hambatan pelaku UMKM terhadap pelaporan PPN dan PPh 21 di Bandung Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif pemahaman pajak terhadap pelaporan. Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa salah satu penyebab UMKM memiliki kepatuhan pelaporan pajak yang rendah karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan perpajakan dan mengalami kesulitan melapor pajak. Edukasi perpajakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. Edukasi perpajakan yang dilakukan secara langsung dan berbasis praktik terbukti mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya secara benar (Wibowo et al., 2025). Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap pajak menjadi pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor dapat meningkatkan pemahaman mengenai perhitungan Pajak Penghasilan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional. Pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Mereka akan lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membayar pentingnya pajak untuk Pembangunan negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model edukasi perpajakan yang dapat diterapkan pada kelompok UMKM lainnya.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim abdimas dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom berupa sosialisasi terkait Perhitungan Sederhana PPh untuk UMKM.. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor. Kelompok UMKM Rumah Kelor Anjani terdiri dari para pelaku usaha berjumlah 30 yang menjalankan bisnis mengolah daun kelor menjadi produk makanan yang memiliki daya jual.

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan edukatif-partisipatif dengan metode penyuluhan (sosialisasi) dalam meningkatkan pengetahuan mitra UMKM. Kegiatan dilaksanakan pada Hari Jumat, 9 Desember 2025 pukul 09.00-11/30 WIB, bertempat di Gedung Miossu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mitra kegiatan adalah ibu-ibu yang bergabung dalam Kelompok UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor yang mencapai 30 orang. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dibagi menjadi 3 tahap, tahap pra-kegiatan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

### **1. Tahap Pra-Kegiatan**

Pada tahap ini, tim abdimas melakukan diskusi awal kepada mitra sasaran, yakni Kelompok UMKM Berbasis Daun Kelor terkait topik yang diperlukan dan bermanfaat. Diskusi awal dilakukan via *online meeting* sehingga tim pengabdian masyarakat dapat melakukan wawancara langsung dengan mitra. Setelah itu, tim abdimas melakukan koordinasi dibantu dengan tim mahasiswa untuk mempersiapkan kegiatan pengabdian masyarakat.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan berupa penyampaian materi terkait perhitungan sederhana Pajak Penghasilan oleh UMKM, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan terkait definisi dari Pajak Penghasilan, besarnya tarif PPh hingga case sederhana untuk memudahkan pemahaman terkait pajak.

### **3. Monitoring dan Evaluasi**

Di tahap terakhir ini dilakukan oleh tim abdimas secara berkala dan terstruktur. Monitoring dilakukan berdasarkan pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah penyampaian materi. Soal-soal dalam pre-test dan post-test adalah soal yang sama, yang terdiri dari 10 butir soal. Pre-test bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan ibu-ibu yang bergabung dalam Kelompok UMKM Berbasis Daun Kelor mengenai perhitungan sederhana pajak penghasilan. Sementara Post-Test bermaksud mengukur pengetahuan mitra setelah diberikan pemaparan dari narasumber. Pengukuran evaluasi kegiatan berdasarkan umpan balik yang diisi oleh mitra berkaitan dengan materi kegiatan, waktu pelaksanaan abdimas dan pelayanan dari tim abdimas selama kegiatan berlangsung.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Kelompok UMKM Berbasis Daun Kelor telah dilaksanakan secara komprehensif. Hasil kegiatan disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya secara rinci sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra-Kegiatan

Pada tahap awal, tim abdimas melakukan wawancara secara mendalam terhadap mitra, melalui *platform online meeting*. Berdasarkan analisis situasi, mitra memiliki pengetahuan yang minim terkait perpajakan. Tim abdimas belum pernah melakukan pelaporan perpajakan terkait hasil usahanya, padahal mereka sudah termasuk kategori UMKM. Hal ini menjadi perhatian bagi tim abdimas mengenai topik perpajakan dapat diangkat menjadi materi pengabdian.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan diawali dengan pengisian pre-test seluruh mitra, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal mengenai Pajak Penghasilan UMKM. Setelah itu, pemateri menyampaikan materi terkait perhitungan Pajak Penghasilan UMKM seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Pemaparan materi dimulai dari penjelasan mengenai kategori UMKM sebagai dasar pengenaan pajak, kelompok UMKM berdasarkan perpajakan dan tarif pajaknya, jenis pajak yang harus dibayarkan UMKM, dasar dan rumus perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM, dan cara menghitung pajak UMKM.




**Gambar 1.** Pemaparan Materi oleh Tim Abdimas

Setelah sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk lebih memberikan kesempatan kepada peserta yang belum paham atau belum mengerti sehingga mereka dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik.

### 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui hasil pre-test, post-test dan umpan balik yang diberikan kepada peserta untuk mengukur sejauh mana pemahaman terkait materi yang disampaikan. Pre-test dan post-test diikuti seluruh peserta sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil post-test terjadi peningkatan literasi pajak yang signifikan: pengetahuan peserta melonjak

sebesar 23%, hal ini menunjukkan materi yang disampaikan menambah pengetahuan peserta terkait Pajak Penghasilan UMKM. Di akhir sesi, selain mengisi post-test, peserta juga mengisi umpan balik berkaitan dengan hal berikut: materi kegiatan, waktu pelaksanaan dan fasilitas. Hasil umpan balik dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, 50% mitra menjawab sangat setuju dan 33% menjawab setuju bahwa materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dari segi waktu pelaksanaan, 83% dari total peserta menjawab sangat setuju dan setuju bahwa waktu pelaksanaan relatif cukup dan sesuai. Dari perspektif materi, di atas 50% menjawab bahwa materi yang disajikan jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, semua peserta setuju dan sangat setuju bahwa fasilitas pelayanan yang diberikan selama kegiatan abdimas berlangsung sudah cukup baik.



Gambar 2. Hasil Umpan Balik

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman perhitungan sederhana pajak penghasilan (PPH) untuk kelompok UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor, Kabupaten Bandung. Hal ini terlihat jelas dari peningkatan nilai pengetahuan peserta antara *pre-test* dan *post-test* yang mencapai peningkatan nilai sebesar 23%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat telah meningkatkan kompetensi pajak peserta secara signifikan.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman UMKM tentang kewajiban pajak mereka masih memerlukan pembinaan berkelanjutan,

terutama dalam bidang perhitungan dan pelaporan pajak. Melalui pendekatan pendidikan yang sederhana dan praktis, UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran pajak dan pentingnya kejujuran pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan perpajakan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan mendorong sikap positif UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelompok UMKM Berbasis Pengolahan Daun Kelor atas kerja sama dan dukungan selama kegiatan berlangsung, serta kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alabi, A. W., & Akintoye, I. R. (2024). Impact of finance act 2022 on tax compliance among SMEs in Nigeria: A primary research study. *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, 11(3), 41–52. <https://doi.org/10.20448/ajssms.v11i3.5706>
- Anggraeni, W. A., Ningsih, W., & Romdhon, M. (2024). Tax Compliance of MSMEs Taxpayer Based on Social Norms and Tax Morals. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 13(Desember 2023), 177–184.
- Ayahila, S., Gaffar, D. M. F., TB, M. A. A., Zaky, M., Nursalam, C. A., Ramadhan, R. R., & Malik, A. A. (2025). Analisis Pemahaman dan Hambatan Pelaku UMKM terhadap Pelaporan PPN dan PPH 21 di Bandung Raya. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 223–236.
- Barat, B. P. S. J. (2025). *Banyaknya Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUyIzI=/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html>
- Damara, D., & Zahara, I. (2025). Peran Literasi Perpajakan: Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sektor Industri Kreatif di Kota Yogyakarta. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 10(1), 17–27.
- Damayanti, D. (2024). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Djatnicka, E. W., Wulandari, D. S., & Khasanah, M. (2024). Strengthening MSME Financial Reports: The Influence of Accounting Knowledge and Education, Moderated by SAK EMKM Socialization. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(3), 53–63. <https://doi.org/10.62504/jsie937>
- Ermayda, R. Z., Trisnawati, N., Putri, D. M., Cahyani, Y. D., & Lopulalan, Y. A. (2026). Peningkatan Literasi Pajak UMKM Untuk Mendorong Kepatuhan dan Pertumbuhan Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 9(1).
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikraith-Ekonomika*, 5(1), 16–24.
- Hermanto, A. H., Windasari, N. A., & Aprianingsih, A. (2022). Strategies to Improve Taxpayers' Compliance of Indonesian Micro SMEs Prisma Approach. *Journal of Treasury State Finance and Public Policies*, 7(2), 101–114.

- Indonesia, P. R. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP_Nomor_23_Tahun_2018.pdf)
- Molana, Putra Revandita, V., Putri Jhonny, M., Florentina Marut, Y., Trisna Sinlae, Y., Arlinda Dethan, R., Areng Aben, Y., Rifani, A., Indriani Molana, W., & Rifani Ray, A. (2025). Hubungan Literasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah Tinjauan Litelatur. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(4), 995–1006.
- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K., & Saputra, A. (2024). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3131>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Putri, S. S. E., Novita, U., Sukri, S. Al, & Putra, I. C. (2024). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM Rotan Kelurahan Rumbai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 No 1(3), 6326–6335.
- Sandora, L. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Bisnis UMKM Kuliner Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(1), 53–58.
- Sari, D. P., Kerih, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Literasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(3), 51–57.
- Suanarya, G. (2026). *Literasi (Pajak) adalah Koentji*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/literasi-pajak-adalah-koentji>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Wibowo, E. T., Widati, S., Wulandari, D. S., & Putri, S. A. (2025). Edukasi Pajak Berbasis Praktik untuk UMKM: Efektivitas Pendampingan dalam Penghitungan dan Pelaporan PPh dan PPN. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 181–189. <https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.860>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(41), 206–216.
- Wulandari, S., Dasman, S., Nurjanah, R., & DS, Y. R. R. (2023). Pelatihan dalam pengembangan Model Bisnis dan Peningkatan Literasi Keuangan Bagi UMKM di Desa Jatibaru Cikarang. *Lentera Pengabdian*, 1(02), 244–250. <https://doi.org/10.59422/lp.v1i02.67>